



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2005 dan dengan berlakunya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2005, maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005 .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A) ;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/A) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini, dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Unit Satuan Kerja / Instansi Penghasil, Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pemungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan menghimpun hasil realisasi Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) setiap triwulan dari masing-masing Unit Satuan Kerja / Instansi Penghasil / Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 7/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR